

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

GALIH IMAWAN

C100 090 126

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing 1



(Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum)

Pembimbing II




(Hartanto, S. H., M. Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : GALIH IMAWAN

NIM : C 100 090 126

Fakultas/ Jurusan : HUKUM/ ILMU HUKUM

Jenis : SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali)


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 25 Juni 2014

Yang menyatakan



GALIH IMAWAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan. Galih Imawan. C 100 090 126. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu; Mendiskripsikan Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali, Hambatan yang dialami, dan Cara mengatasi hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan wawancara digunakan sebagai sumber data tambahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Magetan terhadap korban tindak pidana kekerasan mengacu kepada kewenangan LPSK dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban, kekerasan, hambatan, cara mengatasi hambatan

Legal Protection for Violent Criminal Victim. Galih Imawan C 100 090 126. Legal School, Muhammadiyah University of Surakarta

ABSTRACT

The research titled “Legal Protection for violent criminal victim (a case study in District Courts of Magetan and Boyolali). Purpose of the research are: to describe legal protection provided by District Courts of Magetan and Boyolali, obstacles facing, and ways of overcoming obstacles facing District Courts of Magetan and Boyolali in providing legal protection for violence action victims. The research is descriptive one, and uses empirical-juridical approach and interview is used to find additional data of the research. Based on data collected in the research, it can be concluded legal protection that was available for victims of violent crimes referred to authorization of LPSK and Article 5 paragraph (1) Act No. 13 of 2006 about Protection for Witness and Victim.

Key words : Legal protection, victim, violence, obstacle, way of overcoming obstacle

PENDAHULUAN

Dalam penegakannya hukum pidana sangat erat dikaitkan dengan hukum acara pidana, dimana hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.¹ Hukum acara pidana itu merupakan suatu sarana untuk menegakkan hukum pidana, selain itu hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.² Secara singkat dapat diterangkan bahwa arti dari pada hukum acara pidana merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang acara peradilan.³

Pada saat ini tindak pidana kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh karena kekerasan tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

1 Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3.

2 Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 14.

3 R Atang Ranoemihardja, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, hal 19.

Perumusan masalah yang hendak penulis uraikan: (1) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan terhadap korban kekerasan?, (2) Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri dalam memberikan perlindungan hukum pada korban kekerasan?, (3) Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan?

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali terhadap korban kekerasan, (2). Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, (3) Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali. Sedangkan Manfaat penelitian: (1) Manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan guna untuk kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana, (2) Manfaat praktis, dari penelitian ini penulis berharap dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan dapat menerapkan ilmu hukum yang penulis sudah peroleh.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.⁴ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini hendak meneliti dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan terhadap korban kekerasan di Kabupaten Magetan dan Boyolali. Metode pendekatan, berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.⁵ Lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Magetan dan

4 Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 25.

5 Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal 61.

Boyolali, yakni pada Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, karena di Pengadilan tersebut terdapat cukup data yang penulis perlukan. Teknik Analisis Data, Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana kekerasan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.⁷

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku.

6 Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 183.

7 Muchammad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 12.

KUHAP tidak memberikan pengertian perlindungan saksi, walaupun secara substantif dan sangat terbatas, sudah memberikan perlindungan terhadap saksi. Peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian perlindungan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003, yang memberikan pengertian perlindungan adalah:

“jaminan rasa aman yang diberikan oleh Negara kepada saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dari kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme.”

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan terhadap korban tindak pidana kekerasan yaitu mengacu pada kewenangan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tidak semua saksi dan korban dapat menikmati perlindungan dan bantuan dari LPSK.

Saksi atau korban yang dapat menerima perlindungan dan bantuan dari LPSK harus terlebih dahulu meneken perjanjian dengan pihak LPSK. Menurut Pasal 28 UU PSK, Perjanjian perlindungan PSK terhadap saksi dan/ atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat: (a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau Korban; (b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau Korban; (c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau Korban; (d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau Korban. Berkaitan dengan tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi, Pasal 29 menentukan saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Selanjutnya LPSK segera melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan keputusan LPSK tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan perlindungan atau bantuan itu

harus diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan.⁸

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Boyolali terhadap korban tidak kekerasan yaitu pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana (tempat dan pendamping) dalam suatu perlindungan hukum sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar, selain itu perlindungan hukum yang diberikan yaitu berupa sanksi pidana bagi yang memberi ancaman pada korban secara fisik maupun psikis.⁹

Hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan karena harus memberikan kesaksian/ keterangan pada semua tingkat pemeriksaan sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalannya adalah pada dataran implementasi, yang belum terlaksana, kecuali pada kasus-kasus tertentu.

Berhubungan dengan hak saksi untuk mendapatkan tempat kediaman baru, yaitu tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman bagi saksi, yang sangat mungkin saksi tidak dapat melaksanakan pencahariannya, maka saksi berhak mendapat bantuan biaya hidup sementara.

Hambatan yang Dialami Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan

Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial maupun hukum. Beberapa definisi tentang korban tindak pidana dapat dikemukakan antara lain, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁰

8 M. Zulqarnain, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 9 Desember 2013, pukul 11.00 WIB.

9 Agus Maksun Mulyohadi, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 17 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

10 Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 77.

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada undang-undang kekerasan masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan akan tetapi masih dipengaruhi budaya memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan ternyata dalam tataran empiris sangatlah jauh dari harapan karena penyebab terjadinya kekerasan sangat kompleks yang melibatkan masalah-masalah sosial dan keragamannya.

Hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Magetan, keterbatasan kelembagaan LPSK menjadi salah satu faktor penghambat sehingga untuk menjamin terlaksananya pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait yang kompeten, seperti Polisi, Kejaksaan, dan lainnya.¹¹

Di samping itu, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan menjadi salah satu faktor penghambat juga. Dengan demikian terdapat kendala bagi proses penyidikan kasus kekerasan ketika korban melapor di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang berada di Polda di tiap-tiap propinsi di Indonesia. Banyak penegak hukum yang melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh UU 23 Tahun 2004. Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana, ini dimaksudkan bahwa didalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan yaitu dalam hal tempat dan pendamping. Seorang korban tindak kekerasan memerlukan tempat sementara dan layak untuk ditinggali, selain itu dalam hal pendamping, ini dimaksudkan bahwa

11 M. Zulqarnain, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 9 Desember 2013, pukul 11.00 WIB.

seorang korban tindak kekerasan tersebut harus di dampingi oleh orang yang membantunya dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang terjadi. Sehingga akan membantu proses hukum yang berjalan.¹²

Masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Boyolali. Masyarakat belum memahami betul bahwa tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu perbuatan pidana yang membahayakan jiwa manusia serta hak asasi manusia, sehingga banyak korban yang tidak melapor atau enggan untuk melaporkan.

Cara Mengatasi Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali

Di Indonesia, seperti yang telah diuraikan di atas, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender oriented*), antara lain adalah dengan melakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sementara itu korban yang menderita kerugian atas jiwa dan raga nasibnya terabaikan. Selama ini kriminologi klasik dan hukum pidana hanya mempelajari tentang pembuat tanpa menghiraukan korbannya, selanjutnya hanya memfokuskan hak dan kewajiban korban.¹³

Melihat kondisi korban sebagaimana telah disinggung di atas jelaslah bahwa pembinaan dan perlindungan hukum bagi korban merupakan hal yang sangat mendesak baik bagi yang berstatus mandiri maupun yang sudah berkeluarga. Untuk wanita yang bekerja di sektor informal, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat telah mengupayakan berbagai perlindungan sosial dan mendidik mereka agar mampu berupaya memperjuangkan kepentingannya.¹⁴

12 Agus Maksum Mulyohadi, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 17 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

13 Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 45.

14 Rachmat Safa'at, 1998, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: IKIP, hal. 22.

Cara mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Magetan, dengan pemberian bantuan berupa bantuan medis dan /atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi saksi dan/atau korban kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan apabila ada permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.¹⁵

Masyarakat mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, di Pengadilan Negeri Boyolali, mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan merupakan dan peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar terbentuknya sarana dan prasarana dalam perlindungan hukum.¹⁶

Mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan merupakan salah satu faktor untuk mengatasi hambatan tersebut. Penegak hukum diharapkan mampu menjadi wadah bagi korban kekerasan sehingga korban terlindungi sampai proses hukum selesai.

Peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar terbentuknya sarana dan prasarana dalam perlindungan hukum merupakan salah satu faktor untuk mengatasi hambatan tersebut juga.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi

15 M. Zulqarnain, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 9 Desember 2013, pukul 11.00 WIB.

16 Agus Maksum Mulyohadi, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 17 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

efektifitas suatu penerapan hukum. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor- faktor tersebut. Faktor- faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁷ (1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang- undang saja.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Undang- undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel mencakup:¹⁸ (a) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara; (b) Peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

17 Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 8.

18 Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 11.

Ada beberapa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu:¹⁹ (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; (b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; (c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Penegak hukum adalah mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kpengacaraan, dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas, Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut: ²⁰ (a) Peranan yang ideal (ideal role); (b) Peranan yang seharusnya (expected role); (c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role); (d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 20.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan tersebut adalah:²¹ (a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; (b) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; (c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; (d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; (e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. (3) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya terbatas. Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektifitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.²² (4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

21 Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 34.

22 Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 44.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Dengan demikian anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu.²³ (5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non

23 Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 55

materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁴

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sementara itu, kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²⁵

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali sudah mengacu pada Undang- Undang yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan merujuk pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

24 Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 59

25 Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hal.97

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan terhadap korban tindak pidana kekerasan mengacu pada kewenangan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), yaitu bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 12) dan tugas pengadilan dalam hal ini adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan atau yang dilimpahkan, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Boyolali terhadap korban tindak pidana kekerasan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana (tempat dan pendamping) dalam suatu perlindungan hukum sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar, selain itu perlindungan hukum yang diberikan yaitu berupa sanksi pidana bagi yang memberi ancaman pada korban secara fisik maupun psikis.

Hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Magetan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan yaitu mengacu pada LPSK di mana keterbatasan kelembagaan LPSK menjadi salah satu faktor penghambat sehingga untuk menjamin terlaksananya pemberian perlindungan terhadap saksi dan/ atau korban, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait yang kompeten, seperti Polisi, Kejaksaan, dan lainnya. Sementara itu, hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan yaitu belum tersedianya sarana dan

²⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang *Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat*

prasarana, masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan oleh Pengadilan Negeri Magetan yaitu mengacu pada LPSK yaitu berkaitan dengan pemberian bantuan berupa bantuan medis dan/ atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi saksi dan/ atau korban kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan apabila ada permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK (Pasal 33), sedangkan di Pengadilan Negeri Boyolali yaitu Penegak Hukum dalam masyarakat memainkan peran yang tidak hanya diharapkan oleh Negara, mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan merupakan dan peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar terbentuknya sarana dan prasarana dalam perlindungan hukum.

Dengan pernyataan tersebut di atas antara Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua lembaga Pengadilan tersebut menggunakan LPSK sebagai acuan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saran

Optimalisasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga baik saksi maupun korban akibat dari suatu tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum yang semaksimal mungkin.

Perlu tersedianya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan yang meliputi tersedianya tempat dan pendamping agar dalam proses memberikan perlindungan hukum dapat berjalan dengan lancar.

Adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan perlu adanya pengawasan baik secara internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum.

Perlu adanya penambahan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap kabupaten/ kota agar mudah terjangkau oleh masyarakat. Selain itu harus ada peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat LSM agar terbentuknya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta
- Asikin, Amirudin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Hadikusuma, Hilman, 2005, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iksan, Muchammad, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: FH Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ranoemihardja, R Atang, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito
- Safa'at, Rachmat, 1998, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: IKIP
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat*

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*